



P U T U S A N

Nomor 340 PK/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **ARDIANSYAH bin SALIMI (almarhum);**
Tempat Lahir : Muara Muntai;
Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun/11 Agustus 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Damanhuri D Nomor 31, Kelurahan
Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota
Samarinda;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Ketua POR PC Kegiatan
PEPARNAS XIV Tahun 2012 di Provinsi Riau);

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa dengan dakwaan subsidaritas sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaire: Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 340 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1)
ke-1 KUHP;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Samarinda tanggal 13 Januari 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARDIANSYAH bin SALIMI (ALMARHUM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama sama sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Perundang-Undangan Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARDIANSYAH bin SALIMI (ALMARHUM) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah supaya Terdakwa ditahan ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa ARDIANSYAH bin SALIMI (almarhum) untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp3.638.147.500,00 (tiga miliar enam ratus tiga puluh delapan juta seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Asli surat Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012, Nomor DPA SKPD : 1.20 03 09 00 00 5 1, tertanggal 14 September 2012;
 2. Asli kuitansi/bukti pembayaran "Dana Bantuan Hibah Kepala National Paralympic Committe (NPC) Provinsi Kalimantan Timur sesuai

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 340 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan SK. Gubernur Nomor 406/K.682/2012 tanggal 1 Oktober 2012” dari KPA kepada H. Prasetianto, tanggal 1 Oktober 2012;
3. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0148/SPM-LS/HIBAH-NPC/KEU/2012, tanggal 4 Oktober 2012;
 4. Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 0148/SPM-LS/HIBAH-NPC/KEU/2012, 4 Oktober 2012;
 5. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 0148/SPM-LS/HIBAH-NPC/KEU/2012, tanggal 4 Oktober 2012;
 6. Asli Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 460/K.682/2012 tentang Pemberian Dana Bantuan Hibah Dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Kepala Nasional Paralympic Committee (NPC) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 tanggal 1 Oktober 2012;
 7. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Nomor: 001/S-KEP/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 tentang Pengangkatan Panitia Kontingen Paralimpic (PORPC) Berserta Jajarannya Dalam Rangka Persiapan Kontingen di Peparnas XIV Riau Tahun 2012 (yang telah dilegalisir);
 8. 1 (satu) bundel fotokopi Permohonan Dana Untuk Keperluan Persiapan Kontingen, Nomor: 001/PMH-DNA/X/2012 tanggal 1 Oktober 2012 (yang telah dilegalisir);
 9. 1 (satu) bundel Asli Rincian Tangian Pemakaian Fasilitas PSBB dari “Koperasi Kesuma” tanggal 10 Desember 2012;
 10. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur perihal Penyampaian Berkas Usulan Proposal Permohonan Hibah APBD-PT Tahun 2012/ APBD TA. 2013, Nomor: 460/5113/B.Sos/2012 (yang telah dilegalisir);
 11. 1 (satu) lembar Asli Surat dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur kepada Tim Panitia Anggaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Cq. Biro Sosial Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur perihal Surat Dukungan;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 340 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar Asli Surat Nota Kesepakatan antara H. Prasetianto dengan Ardiansyah, tanggal 21 Maret 2012;
13. 1 (satu) buah dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 004/SPK/NPC/ KT/X/2012 tanggal 8 Oktober 2012 nomor paket 004 CV. TRI MURTI Nilai Kontrak Rp185.895.000,00 (seratus delapan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) Perkerjaan Pengadaan Jasa Katering;
14. 1 (Satu) buah dokumen asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 005/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 005 CV. NUGRAHA JAYA Nilai Kontrak Rp185.895.000,00 (seratus delapan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) Perkerjaan Pengadaan Jasa Katering;
15. 1 (Satu) buah dokumen asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 006/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 006 CV. NUGRAHA ABADI Nilai Kontrak Rp185.895.000,00 (seratus delapan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) Perkerjaan Pengadaan Jasa Katering;
16. 1 (Satu) buah dokumen asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 009/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 009 CV. DWI JAYA Nilai Kontrak Rp160.076.000,00 (seratus enam puluh juta tujuh puluh enam ribu rupiah) Perkerjaan Pengadaan Jasa Katering;
17. 1 (Satu) buah dokumen asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 011/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 011 CV. NUGRAHA JAYA Nilai Kontrak Rp160.076.250,00 (seratus enam puluh juta tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) Perkerjaan Pengadaan Jasa Makanan Untuk Training Centre;
18. 1 (Satu) buah dokumen asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 013/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 013 CV. TRI MURTI Nilai Kontrak Rp160.076.250,00 (seratus enam puluh juta tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) Perkerjaan Pengadaan Jasa Makanan Untuk Training Centre;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 340 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (Satu) buah dokumen asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 014/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 013 CV. NUGRAHA ABADI Nilai Kontrak Rp160.076.250,00 (seratus enam puluh juta tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) Perkerjaan Pengadaan Jasa Makanan Untuk Training Centre;
20. 1 (Satu) buah dokumen asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 017/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 017 CV. DWI JAYA Nilai Kontrak Rp169.256.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) Perkerjaan Pengadaan Jasa Katering;
21. 1 (Satu) buah dokumen asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 018/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 018 CV. INDRI PRATIWI RAYA Nilai Kontrak Rp169.256.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) Perkerjaan Pengadaan Jasa Katering;
22. 1 (Satu) buah dokumen asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 022/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 22 CV. SAWI BORNEO UTAMA Nilai Kontrak Rp174.879.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) Perkerjaan Pengadaan Jasa Katering;
23. 1 (Satu) buah dokumen asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 023/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 23 CV. CAHAYA HATI Nilai Kontrak Rp174.879.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) Perkerjaan Pengadaan Jasa Katering;
24. 1 (Satu) buah dokumen asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 025/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Nomor Paket 025 CV. DWI JAYA Nilai Kontrak Rp174.879.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) Perkerjaan Pengadaan Jasa Katering;
25. 1 (Satu) buah dokumen asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 027/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 12 Oktober 2012 Nomor Paket 027 CV. DWI JAYA Nilai Kontrak Rp160.076.000,00 (seratus enam

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 340 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta tujuh puluh enam ribu rupiah) Pekerjaan Pengadaan Jasa Katering;

26. 1 (Satu) buah dokumen asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 028/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 12 Oktober 2012 Nomor Paket 028 CV. INDRI PRATIWI RAYA Nilai Kontrak Rp160.076.000,00 (seratus enam puluh juta tujuh puluh enam ribu rupiah) Pekerjaan Pengadaan Jasa Katering;
27. 1 (Satu) buah dokumen asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 032/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 12 Oktober 2012 Nomor Paket 032 CV. DWI JAYA Nilai Kontrak Rp160.076.000,00 (seratus enam puluh juta tujuh puluh enam ribu rupiah) Pekerjaan Pengadaan Jasa Katering;
28. 1 (Satu) buah dokumen asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 033/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 12 Oktober 2012 Nomor Paket 033 CV. CAHAYA HATI Nilai Kontrak Rp161.797.000,00 (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) Pekerjaan Pengadaan Jasa Katering;
29. 1 (Satu) buah dokumen asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 034/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 12 Oktober 2012 Nomor Paket 034 CV. TRI UTAMA PRIMA Nilai Kontrak Rp161.797.000,00 (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) Pekerjaan Pengadaan Jasa Katering;
30. 1 (Satu) buah dokumen asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 036/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 12 Oktober 2012 Nomor Paket 036 CV. NUGARHA JAYA Nilai Kontrak Rp161.797.000,00 (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) Pekerjaan Pengadaan Jasa Katering;
31. 1 (Satu) buah dokumen asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 037/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 12 Oktober 2012 Nomor Paket 037 CV. TRI MURTI Nilai Kontrak Rp161.797.000,00 (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) Pekerjaan Pengadaan Jasa Katering;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 340 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (Satu) buah dokumen asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 041/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 12 Oktober 2012 Nomor Paket 041 CV. NUGRAHA JAYA Nilai Kontrak Rp143.576.000,00 (seratus empat puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) Perkerjaan Pengadaan Jasa Katering;
33. 1 (Satu) buah dokumen asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 042/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 12 Oktober 2012 Nomor Paket 042 CV. NUGRAHA MULIA Nilai Kontrak Rp131.409.000,00 (seratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan ribu rupiah) Perkerjaan Pengadaan Jasa SNACK UNTUK RAINING CENTER;
34. 1 (Satu) buah dokumen asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 055/SPK/NPC/ KT/X/2012 Tanggal 10 Oktober 2012 Nomor Paket 055 CV. PUTERA Nilai Kontrak Rp1.499.673.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) Perkerjaan Pengadaan Jasa Sewa Penginapan Dan Fasilitas Prasarana Cabor;
35. 1 (satu) buah fotokopi kuitansi Jumlah Rp185.895.000,00 (seratus delapan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) Pengadaan Makanan Untuk Training Centre kepada Nomor Paket 4 CV. Tri Murti Tanggal 1 Desember 2012 (yang telah dilegalisir);
36. 1 (satu) buah fotokopi kuitansi Jumlah Rp185.895.000,00 (seratus delapan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) Pengadaan Makanan Untuk Training Centre Nomor Paket 5 kepada CV. Nugraha Jaya Tanggal 1 Desember 2012 (yang telah dilegalisir);
37. 1 (satu) buah fotokopi kuitansi Jumlah Rp185.895.000,00 (seratus delapan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) Pengadaan Makanan Untuk Training Centre Nomor Paket 6 kepada CV. Nugraha Abadi Tanggal 22 Desember 2012 (yang telah dilegalisir);
38. 1 (satu) buah fotokopi kuitansi Jumlah Rp160.076.000,00 (seratus enam puluh juta tujuh puluh enam ribu rupiah) Pengadaan Makanan Untuk Training Centre Nomor Paket 9 kepada CV. Dwi Jaya Tanggal 22 Desember 2012 (yang telah dilegalisir);

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 340 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) buah fotokopi kuitansi Jumlah Rp160.076.250,00 (seratus enam puluh juta tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) Pengadaan Makanan Untuk Training Centre Nomor Paket 11 kepada CV. Nugraha Jaya Tanggal 22 Desember 2012 (yang telah dilegalisir);
40. 1 (satu) buah fotokopi kuitansi Jumlah Rp160.076.250,00 (seratus enam puluh juta tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) Pengadaan Makanan Untuk Training Centre Nomor Paket 13 kepada CV. Tri Murti Tanggal 22 Desember 2012 (yang telah dilegalisir);
41. 1 (satu) buah fotokopi kuitansi Jumlah Rp160.076.250,00 (seratus enam puluh juta tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) Pengadaan Makanan Untuk Training Centre Nomor Paket 14 kepada CV. Nugraha Abadi Tanggal 22 Desember 2012 (yang telah dilegalisir);
42. 1 (satu) buah fotokopi kuitansi Jumlah Rp169.256.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) Pengadaan Makanan Untuk Training Centre Nomor Paket 17 kepada CV. Dwi Jaya Tanggal 22 Desember 2012 (yang telah dilegalisir);
43. 1 (satu) buah fotokopi kuitansi Jumlah Rp169.256.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) Pengadaan Makanan Untuk Training Centre Nomor Paket 18 kepada CV. Indri Pratiwi Raya Tanggal 17 Oktober 2012 (yang telah dilegalisir);
44. 1 (satu) buah fotokopi kuitansi Jumlah Rp174.879.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) Pengadaan Makanan Untuk Training Centre Nomor Paket 22 kepada CV. Sawi Borneo Jaya Tanggal 17 Oktober 2012 (yang telah dilegalisir);
45. 1 (satu) buah fotokopi kuitansi Jumlah Rp174.879.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) Pengadaan Makanan Untuk Training Centre Nomor Paket 23 kepada CV. Cahaya Hati Tanggal 18 Oktober 2012 (yang telah dilegalisir);

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 340 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) buah fotokopi kuitansi Jumlah Rp174.879.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) Pengadaan Makanan Untuk Training Centre Nomor Paket 25 kepada CV. Dwi Jaya Tanggal 18 Oktober 2012 (yang telah dilegalisir);
47. 1 (satu) buah fotokopi kuitansi Jumlah Rp160.076.000,00 (seratus enam puluh juta tujuh puluh enam ribu rupiah) Pengadaan Makanan Untuk Training Centre Nomor Paket 027 kepada CV. Dwi Jaya Tanggal 5 November 2012 (yang telah dilegalisir);
48. 1 (satu) buah fotokopi kuitansi Jumlah Rp160.076.000,00 (seratus enam puluh juta tujuh puluh enam ribu rupiah) Pengadaan Makanan Untuk Training Centre Nomor Paket 028 kepada CV. Indri Pratiwi Raya Tanggal 5 November 2012 (yang telah dilegalisir);
49. 1 (satu) buah fotokopi kuitansi Jumlah Rp160.076.000,00 (seratus enam puluh juta tujuh puluh enam ribu rupiah) Pengadaan Makanan Untuk Training Centre Nomor Paket 032 kepada CV. Dwi Jaya Tanggal 6 November 2012 (yang telah dilegalisir);
50. 1 (satu) buah fotokopi kuitansi Jumlah Rp161.797.000,00 (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) Pengadaan Makanan Untuk Training Centre Nomor Paket 033 kepada CV. Indri Pratiwi Raya Tanggal 6 November 2012 (yang telah dilegalisir);
51. 1 (satu) buah fotokopi kuitansi Jumlah Rp161.797.000,00 (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) Pengadaan Makanan Untuk Training Centre Nomor Paket 034 kepada CV. Tri Utama Prima Tanggal 6 November 2012 (yang telah dilegalisir);
52. 1 (satu) buah fotokopi kuitansi Jumlah Rp161.797.000,00 (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) Pengadaan Makanan Untuk Training Centre Nomor Paket 036 kepada CV. Nugraha Jaya Tanggal 7 November 2012 (yang telah dilegalisir);
53. 1 (satu) buah fotokopi kuitansi Jumlah Rp161.797.000,00 (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 340 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan Makanan Untuk Training Centre Nomor Paket 037 kepada CV. Tri Murti Tanggal 7 November 2012 (yang telah dilegalisir);
54. 1 (satu) buah fotokopi kuitansi Jumlah Rp143.576.000,00 (seratus empat puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) Pengadaan jasa Snack Untuk penggunaan Training Centre (bidang Konsumsi) Nomor Paket 041 kepada CV.Nugraha Jaya Tanggal 7 November 2012 (yang telah dilegalisir);
55. 1 (satu) buah fotokopi kuitansi Jumlah Rp131.409.000,00 (seratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan ribu rupiah) Pengadaan jasa Snack Untuk penggunaan Training Centre (bidang Konsumsi) Nomor Paket 042 kepada CV. Nugraha mulia Tanggal 7 November 2012 (yang telah dilegalisir);
56. 1 (satu) buah fotokopi kuitansi Jumlah Rp1.499.673.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) Pengadaan Jasa Sewa Penginapan/Akomodasi dan Fasilitas Sarana Cabor Nomor Paket 055 kepada CV. Putera Tanggal 2 November 2012 (yang telah dilegalisir);
57. 1 (satu) dokumen asli Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Realisasi Anggaran Hibah, Kegiatan Persiapan Kontingen Perpanas Kalimantan Timur menuju PERPANS Riau 2012, sebesar Rp18.000.000.000 (delapan belas miliar rupiah) TA. P-APBD 2012;
58. 1 (satu) dokumen asli Salinan Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2011 Tentang "Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur";
59. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Nomor: 011/S-KEP/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 tentang Pengangkatan dan Penetapan Panitia Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Persiapan dan Keberangkatan Kontingen Perpanas Kalimantan Timur menghadapi Perpanas ke-XIV Riau Tahun 2012 (yang telah dilegalisir);
60. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Nomor: 001.a/S-KEP/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 tentang Pengangkatan Pejabat

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 340 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen Dalam Rangka Persiapan Kontingen di Perpanas XIV Riau Tahun 2012 atas nama Sdr. Ardiansyah, S.E. (yang telah dilegalisir);

61. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Nomor: 002/S-KEP/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 tentang Pengangkatan Panitia Penyelenggara Training Center (TC) Berserta Jajarannya Dalam Rangka Persiapan Kontingen di Perpanas XIV Riau Tahun 2012 (yang telah dilegalisir); Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa TAUFIEQ SUSANTO;
5. Menetapkan agar Terdakwa ARDIANSYAH bin SALIMI (almarhum) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr tanggal 30 Januari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARDIANSYAH bin SALIMI (almarhum) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp3.638.147.500,00 (tiga miliar enam ratus tiga puluh delapan juta seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 340 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 61, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Taufiq Susanto;

Selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tanggal 13 Januari 2020

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 6/PID-TPK/2020/PT SMR tanggal 9 April 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 30 Januari 2020, Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smr. yang dimohonkan Banding tersebut;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 2964 K/Pid.Sus/2020 tanggal 8 Oktober 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ARDIANSYAH bin SALIMI (almarhum) tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 6/PID-TPK/2020/PT SMR tanggal 9 April 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr tanggal 30 Januari 2020 tersebut mengenai lamanya pidana kurungan pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 340 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

- Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp3.638.147.500,00 (tiga miliar enam ratus tiga puluh delapan juta seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 7/PK/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 September 2022 Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2964 K/Pid.Sus/2020 tanggal 8 Oktober 2020;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 8 September 2022 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 19 Agustus 2022 tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 8 September 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terpidana pada tanggal 17 November 2020. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 340 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dalam memori peninjauan kembali selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, *Judex Juris* tidak menunjukkan adanya kekhilafan hakim ataupun kekeliruan yang nyata dalam putusannya;
- Bahwa keadaan cacat (disabilitas) yang diderita Pemohon Peninjauan Kembali tidak menghapuskan pertanggungjawaban hukum. Setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan hanya perbuatannya jika terbukti bersalah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut di hadapan hukum;
- Bahwa Pemohon peninjauan kembali selaku Ketua Panitia Pekan Olahraga Penyandang Cacat (PORPC) dalam Kegiatan Pekan Paralympic Nasional (Peparnas) ke XIV Tahun 2012 di Provinsi Riau bersama-sama dengan Taufiq Susanto bin Eddy Susanto selaku Bendahara dalam membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Hibah Keuangan Panitia Pekan Paralympic Nasional (Peparnas) ke XIV Tahun 2012 yang berasal dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dibuat didasarkan bukti-bukti fiktif baik dalam pengadaan jasa katering, jasa snack makanan, minuman, pengadaan jasa sewa penginapan, fasilitas untuk peserta training center (TC) yang senyatanya tidak ada transaksi antara Panitia dengan vendor pemasok makanan, minuman, snack maupun fasilitas dalam TC bagi atlet penyandang cacat, sehingga akibat perbuatan Pemohon PK dengan Bendahara Panitia Taufiq Susanto Negara cq. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menderita kerugian sebesar Rp3.638.147.500,00 (tiga miliar enam ratus tiga puluh delapan juta seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 340 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**ARDIANSYAH bin SALIMI (almarhum)** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 oleh Dr. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Arizon Mega Jaya, S.H., M.H., Hakim *Ad-Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 340 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta Bayuardi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota.

t.t.d/

Ketua Majelis,

t.t.d/

Arizon Mega Jaya, S.H., M.H.

t.t.d/

Dr. Sunarto, S.H., M.H.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d/

Bayuardi, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 340 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)